

# **SIARAN PERS**

## **Pertahankan Adat, Masyarakat Mentawai Perbaiki Permohonan Uji UU Prov. Sumbar**

**Jakarta, 25 Oktober 2022** – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar persidangan Perbaikan Permohonan Pengujian Formil dan Materiil Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (UU Prov. Sumbar) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang yang digelar pada Selasa (25/10), pukul 13.30 WIB ini diregistrasi dengan nomor perkara 97/PUU-XX/2022. Permohonan ini dimohonkan oleh Dedi Juliasman (sebagai Pemohon I), Wahyu Setiadi (sebagai Pemohon II), Dicky Christopher (sebagai Pemohon III), dan Basilius Naijiu (sebagai Pemohon IV).

Para Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang berasal dan berdomisili di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kesemuanya tergabung dalam komunitas “Jago Laggai” yang berfokus pada penguatan budaya, pengelolaan budaya, pelestarian budaya dan adat istiadat yang menjadi ciri khas di daerah Mentawai. Adapun dalam Permohonannya Para Pemohon memaparkan adanya perbedaan antara Penduduk Minangkabau dan Penduduk Mentawai, baik dari sisi kepercayaan, Bahasa, karakteristik, adat-istiadat dan nilai-nilai yang melekat berbeda.

Kuasa hukum para Pemohon, Periati Br. Ginting, dalam persidangan Permeriksaan Pendahuluan secara daring pada Rabu (12/10) menjelaskan bahwa nilai falsafah “*adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah*” yang dianut masyarakat beretnis Minangkabau yang tertuang pada norma tersebut, tidak berlaku mutlak dan tidak pula menjadi falsafah hidup bagi masyarakat Mentawai. Padahal pada wilayah Sumatera Barat terdapat dua etnis yang mendiami wilayahnya dengan karakteristik yang berbeda. Masyarakat Mentawai memiliki karakteristik berupa penduduk yang memilih agama Kristen dan Katolik, penggunaan bahasa Mentawai sebagai bahasa sehari-hari, memiliki kekerabatan garis keturunan patrilineal.

Dengan adanya perbedaan antara kedua penduduk tersebut, Para Pemohon mempermasalahkan UU Prov. Sumbar karena tidak mengakomodir dan menegaskan eksistensi masyarakat ber-etnis Mentawai. Hal ini terlihat jelas dalam uraian materi muatan Pasal 5 huruf c *a quo*, yang hanya mengakomodir karakteristik adat dan budaya Minangkabau. Menurut Pemohon, pasal ini tidak dapat menegaskan kesatuan masyarakat hukum adat dari suku mentawai yang tidak identik dengan adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah.

Dengan alasan tersebut, dalam pengujian Materiil Para Pemohon meminta MK untuk menyatakan ketentuan Pasal 5 huruf c *a quo* bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sepanjang tidak dimaknai “tidak berlaku bagi Kabupaten Kepulauan Mentawai yang memiliki adat-istiadat, nilai falsafah, kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat, ritual, upacara adat, situs budaya dan kearifan lokal yang berbeda karakteristiknya dengan 11 kabupaten dan 7 kota yang termasuk dalam cakupan wilayah dan karakteristik provinsi Sumatera Barat”.

Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul dalam sidang yang sama mengatakan agar para Pemohon melengkapi permohonan dengan UU MK terbaru. Kemudian terhadap kedudukan hukum para Pemohon, Manahan menyarankan agar para Pemohon menjelaskan istilah-istilah khusus yang ada dalam budaya Mentawai yang melekat pada diri para Pemohon. Selain itu, Manahan juga menyarankan agar para Pemohon memisahkan dalil pengujian formil dan materil dari pengujian UU Sumbang ini.

Sementara Hakim konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dalam nasihatnya memberikan catatan kecil tentang kedudukan hukum para Pemohon yang berada pada komunitas yang tidak berbadan hukum sehingga kedudukannya pun harus diperjelas pihak yang boleh mewakili di dalam dan luar pengadilan. Namun apabila tidak berbadan hukum, setiap Pemohon menguraikan kedudukan hukum dan kerugian konstitusional masing-masing. Di samping itu, para Pemohon dapat juga memperkuat aspek sosiologis dan yuridis atas keberlakuan UU Sumbang yang potensial merugikan hak konstitusional para Pemohon.

Selanjutnya Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih meminta para Pemohon mempertegas perihal pengujian ini, apakah perihal pengujian formil atau materil atau bersamaan. Sebab, apabila yang dimohonkan adalah pengujian formil dan materil secara bersamaan dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu 45 hari sejak UU diundangkan, maka MK akan melihat lebih lanjut. Namun apabila melewati tenggang waktu tersebut, maka akan dinilai NO (Niet Ontvankelijke Verklaard) oleh Mahkamah. Sedangkan permohonan uji materiil tidak memerlukan tenggang waktu dan dapat diajukan kapan saja. (FY)

#### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)